



Sinergi Verifikasi Lapangan dan *Google Form* dalam Menunjang Legalitas Usaha Angkutan

I Made Dwi Aya Praditya^{1*}, I Made Suidarma²

¹Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, 80224

²Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, 80224

E-mail:* ayadwi38@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2659>

Info Artikel:

Diterima :
2025-08-22

Diperbaiki :
2025-09-20

Disetujui :
2025-09-28

Kata Kunci: Verifikasi Lapangan, *Google Form*, Legalitas.

Abstrak: Pengabdian ini berfokus pada upaya peningkatan legalitas usaha angkutan di Provinsi Bali melalui sinergi antara verifikasi lapangan dan penggunaan *Google Form*. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendataan yang lebih akurat, efisien, dan transparan untuk mendukung kepastian hukum dalam sektor transportasi. Metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung proses verifikasi kendaraan dan pengumpulan data sopir angkutan melalui formulir digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi kedua pendekatan mampu memperkuat pembuktian administratif dan faktual. Namun, tantangan seperti keterbatasan geografis dan rendahnya literasi digital pelaku usaha masih menjadi hambatan dalam optimalisasi proses. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan dan edukasi untuk mendorong efektivitas pengawasan dan peningkatan legalitas usaha angkutan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan perlindungan hukum masyarakat.

Abstract: This service project focuses on efforts to improve the legality of transportation businesses in Bali Province through synergy between field verification and the use of Google Forms. The goal is to create a more accurate, efficient, and transparent data collection system to support legal certainty in the transportation sector. The methods used include direct observation of the vehicle verification process and the collection of transportation driver data through digital forms. The results of the activity indicate that the synergy between the two approaches can strengthen administrative and factual evidence. However, challenges such as geographical limitations and low digital literacy among business operators remain obstacles to

Keywords: *Field Verification, Google Form, Legality.*

optimizing the process. Therefore, mentoring and educational strategies are needed to enhance the effectiveness of oversight and improve the legality of transportation businesses, which directly impact public services and legal protection for the community.

Pendahuluan

Transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik, terutama di daerah yang memiliki tingkat aktivitas tinggi seperti Provinsi Bali. Angkutan umum memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan serta membantu kelancaran kegiatan pariwisata (Made Bayu Anggara et al., 2025). Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali memiliki kebutuhan tinggi akan layanan angkutan yang tertib, aman, dan legal. Oleh karena itu, legalitas usaha angkutan menjadi aspek yang harus dijaga guna mendukung keselamatan, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam pelayanan transportasi. Regulasi ini memastikan bahwa hak-hak konsumen, termasuk hak atas keamanan dan kenyamanan, dapat terlindungi (Akhman Sari et al., 2024). Dalam proses pembuatan produk-produk tersebut berbagai aturan, regulasi, dan standar dijadikan pedoman untuk memastikan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putra et al., 2025).

Untuk memastikan legalitas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menjalankan berbagai kegiatan pengawasan dan pendataan. Salah satu metode yang digunakan adalah verifikasi lapangan, yaitu kegiatan pengecekan langsung terhadap kendaraan yang digunakan dalam usaha angkutan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi ketentuan administratif dan teknis yang berlaku, seperti kepemilikan kendaraan, masa berlaku dokumen, serta kesesuaian penggunaan. Dalam proses verifikasi suatu kegiatan verifikasi industri, peran verifikator sangat penting untuk mendapatkan hasil verifikasi yang baik dan benar (Nugraha et al., 2023).

Perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi (Rachmatullah, 2022). Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga mulai memanfaatkan *Google Form* sebagai alat bantu digital untuk mengumpulkan data sopir angkutan sewa khusus (yang selanjutnya disingkat ASK). Penggunaan formulir daring ini memberikan kemudahan dalam menjaring informasi awal seperti nama sopir, plat kendaraan, nama koperasi atau perusahaan tempat bergabung, serta keterkaitan dengan aplikator tertentu, menghindarkan terjadinya perbedaan yang sangat signifikan saat pengemudi dan pengguna memilih untuk

menggunakan layanan yang diinginkan (Mufnizar & Susilo, 2022). Dalam konteks ini, kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan pola kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang jasa transportasi (Santoso et al., 2020). Pemetaan sangat berguna untuk menghasilkan data yang valid tentang kondisi riil (Fitriani et al., 2022). Data tersebut menjadi bagian penting dalam proses penertiban dan pembinaan usaha angkutan, khususnya di sektor ASK yang berkembang pesat dan dinamis.

Berdasarkan observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penulis melihat adanya potensi sinergi antara verifikasi lapangan dan penggunaan *Google Form* dalam menunjang legalitas usaha angkutan. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, sehingga sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global (Kardianto Indra Purnomo, 2021), untuk memastikan bahwa usaha angkutan dapat beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena penggunaan kendaraan bermotor roda tiga sebagai moda pengangkut penumpang dan barang masih belum sesuai dengan hukum yang berlaku (Kusuma et al., 2023). Verifikasi lapangan memberikan kepastian terhadap kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan, sementara *Google Form* menjadi sarana efektif dalam menjaring data sopir secara administratif. Keduanya dapat saling melengkapi untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan mempercepat proses legalisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengangkat judul “Sinergi Verifikasi Lapangan dan *Google Form* dalam Menunjang Legalitas Usaha Angkutan”.


Metode

Metode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menggunakan pendekatan Experiential Learning dengan metode *Participant Observation*. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat langsung dalam proses verifikasi legalitas usaha angkutan di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Keterlibatan tersebut meliputi pengamatan sekaligus partisipasi dalam pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen usaha angkutan, baik di lapangan maupun di kantor Dishub. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan keterampilan digital melalui pembuatan dan pengelolaan *Google Form* sebagai alat bantu administrasi untuk mengumpulkan data sopir dan kendaraan angkutan sewa khusus (ASK). Pendekatan ini sesuai dengan konsep

Experiential Learning yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung (Kolb, 1984), serta metode *Participant Observation* yang memungkinkan mahasiswa memahami proses kerja secara mendalam melalui partisipasi aktif (Spradley, 1980). Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap proses administrasi dan verifikasi legalitas usaha angkutan.

Ruang lingkup pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan proses verifikasi legalitas usaha angkutan di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kegiatan ini meliputi:

1. Pengamatan dan keterlibatan langsung dalam proses verifikasi lapangan, yaitu kegiatan pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen usaha angkutan, baik di lapangan maupun di kantor Dishub.
2. Pembuatan dan pengelolaan *Google Form* sebagai alat bantu digital untuk mengumpulkan data sopir dan kendaraan, khususnya untuk angkutan sewa khusus (ASK), dalam rangka menunjang proses administrasi dan validasi legalitas.



Gambar 1. Flowchart Proses Perencanaan dan Strategi Verifikasi Usaha Angkutan

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta penjaminan legalitas usaha angkutan di Provinsi Bali, Dinas Perhubungan menerapkan dua metode utama, yakni verifikasi lapangan dan pengumpulan data melalui *Google Form*. Sinergi kedua metode ini ditujukan untuk menciptakan proses pendataan yang lebih akurat, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Dalam kerangka hukum perdata, upaya ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha, di mana instrumen administratif dan faktual berperan sebagai alat pembuktian legalitas. Meskipun pasar bebas berkembang, seringkali terjadi transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan konsumen atas produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diinginkan (Siregar, 2024).

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Bali, ditemukan beberapa fenomena yang menjadi tantangan dalam proses verifikasi legalitas usaha angkutan, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi lapangan dan penggunaan *Google Form* sebagai sarana pelengkapan data administrasi. Pertama, dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, terdapat kendala yang cukup signifikan terkait jarak lokasi usaha angkutan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota, bahkan beberapa berada di wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam memastikan kesesuaian antara data yang diinput dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerja perusahaan yang efektif harus mencakup investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, serta upaya untuk meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik bagi tenaga kerja yang berkualitas (Andini & Azzahra, 2023).



The image shows a mobile screenshot of a Google Form. The title is "Formulir Pendataan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Provinsi Bali". Below the title, there is a note: "Mohon data diisi dengan baik dan benar". There is a link to "Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut". A red asterisk indicates a required question: "* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi". The form has two visible input fields: "Nama Pemilik Kendaraan Sesuai STNK *" and "Plat Nomor Kendaraan *". The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

Gambar 2. Google Form Pendataan Angkutan Sewa Khusus (ASK)



Gambar 3. Kegiatan Pembuatan Google Form

Kedua, dalam penggunaan *Google Form* sebagai alat bantu pengumpulan data, ditemukan bahwa masih banyak pemilik atau pengelola usaha angkutan yang tidak mengisi data secara lengkap dan akurat. Sebagian dari mereka mengaku belum memahami dengan baik mekanisme pengisian formulir digital, bahkan ada yang mengisi secara asal atau tidak mengunggah dokumen pendukung yang diminta, seperti surat izin trayek, bukti kepemilikan kendaraan, atau dokumen usaha lainnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sinergi antara verifikasi lapangan dan *Google Form* belum berjalan secara optimal dalam menunjang legalitas usaha angkutan.

Dalam perspektif hukum perdata, legalitas usaha angkutan berkaitan erat dengan pemenuhan aspek keperdataan berupa kepemilikan yang sah, keabsahan perizinan, dan kesepakatan hukum antara para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan asas itikad baik dalam hukum kontrak memainkan peran sentral dalam membangun hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan setara (Farhan & Kafi, 2023). Legalitas ini penting untuk memastikan bahwa usaha angkutan yang dijalankan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dalam perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha maupun pengguna jasa. Sinergi antara verifikasi lapangan dan *Google Form* dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan administrasi hukum, yang dalam hukum perdata dikenal melalui teori alat bukti tertulis dan pemeriksaan fisik (pembuktian empiris). Verifikasi lapangan menjadi sarana pembuktian fisik atas keabsahan keberadaan usaha dan kondisi kendaraan, sedangkan *Google Form* berfungsi sebagai alat dokumentasi administratif berbentuk tertulis (digital).



Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Lapangan

Namun, berdasarkan hasil temuan, sinergi ini belum efektif karena adanya ketimpangan pemahaman teknologi dan hambatan geografis. Prinsip kesetaraan, meskipun memiliki atribut khusus, juga harus mempertahankan penekanan yang teguh pada kenyataan yang nyata (Lannyati et al., 2025). Hal ini mencerminkan pentingnya prinsip itikad baik dalam hukum perdata (Pasal 1338 KUHPerduta), di mana pihak pemilik usaha diharapkan memberikan data yang benar dan jujur, serta prinsip kesetaraan dalam hubungan hukum, yaitu negara (melalui Dishub) tidak boleh berada dalam posisi dominan, tetapi harus memfasilitasi agar pelaku usaha memiliki akses informasi dan sarana pengisian yang setara. Jika dibandingkan dengan teori administrasi hukum keperdataan, sebagaimana diajarkan dalam hukum perdata formal, maka *Google Form* dapat dianalogikan sebagai bentuk akta di bawah tangan, yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan sebagai bentuk verifikasi faktual. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut seharusnya saling melengkapi dalam mewujudkan keabsahan dan legalitas kegiatan usaha.

Jika ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata, pengisian data yang tidak akurat dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang berimplikasi hukum, khususnya ketika data tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan izin atau akta hukum. Ketidaktelitian ini juga bertentangan dengan asas itikad baik yang wajib dijunjung dalam semua bentuk hubungan hukum, termasuk

dalam pemenuhan kewajiban administratif pelaku usaha. Ketidakakuratan dalam pengisian data dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi hukum, terutama ketika data tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan akta atau izin. Hal ini bertentangan dengan asas itikad baik yang harus dijunjung dalam hubungan hukum, termasuk dalam pemenuhan kewajiban administratif oleh pelaku usaha (Pratama et al., 2022).

Dalam praktik pengabdian sejenis di daerah lain, seperti yang dilakukan di Dinas Perhubungan Jawa Timur, ditemukan bahwa penggunaan formulir digital dapat efektif apabila diimbangi dengan pendampingan teknis dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hambatan yang muncul bukan hanya karena instrumen yang digunakan, melainkan juga karena kesenjangan literasi digital dan kurangnya pendekatan edukatif dari pemerintah daerah.

Table 1. Sinergi Verifikasi Lapangan Dan Google Form Dalam Menunjang Legalitas Usaha Angkutan

Aspek	Verifikasi Lapangan	Google Form
Tujuan	Memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik usaha angkutan	Mengumpulkan data administrasi secara digital
Kelebihan	Data faktual dan aktual; dapat mendeteksi keberadaan fisik kendaraan/usaha	Cepat, murah, dan efisien dalam menjangkau banyak pelaku usaha secara daring
Kekurangan	Lokasi terpencil menyulitkan pelaksanaan; butuh waktu dan biaya	Tidak semua pengisian data dilakukan dengan benar; ada kesalahan pengisian
Permasalahan yang Ditemukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Waktu dan sumber daya terbatas ➤ Tidak semua lokasi bisa segera diverifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beberapa data diisi secara tidak tepat ➤ Kurangnya pemahaman cara mengisi
Implikasi terhadap Legalitas	Legalitas tidak bisa dipastikan jika verifikasi fisik tertunda	Legalitas administrasi diragukan jika data salah atau tidak lengkap

Kesimpulan

Sinergi antara verifikasi lapangan dan *Google Form* yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha angkutan melalui pembuktian administratif dan faktual. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat kendala geografis dan rendahnya literasi digital pelaku usaha. Hal ini berdampak pada akurasi data dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum, terutama terkait asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pendampingan teknis, serta kebijakan yang lebih inklusif agar sinergi kedua metode tersebut dapat berjalan efektif.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, khususnya Kepala Seksi dan staf Seksi Pengawasan Angkutan Jalan, atas bimbingan dan kerja samanya. Kami menghargai partisipasi masyarakat, terutama para pelaku usaha angkutan, serta dedikasi dan kekompakan rekan-rekan PKL yang turut menyukseskan kegiatan ini. Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal.

Referensi

- Akhman Sari, Sudiarto, & Yudhi Setiawan. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 290–298. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5600>
- Andini, A. I. X., & Azzahra, T. (2023). Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Produksi di PT PAL Indonesia: Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 549–556. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.504>
- Farhan, I. A., & Kafi, M. S. (2023). Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 532–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>

- Fitriani, R., Adawiyah, R., & Ramdan, Z. (2022). Verifikasi Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pringgasela Dalam Membentuk Lembaga PAUD Bermutu. *Jurnal Cikal Cendekia*, 02(02), 66–74. <https://journal.upy.ac.id/index.php/CIKAL/article/view/1992>
- Kardianto Indra Purnomo. (2021). Verifikasi Pemetaan Mutu Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Cilacap Dalam Persiapan Akreditasi Lembaga. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 179–188. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i1.531>
- Kusuma, W. W., Saimima, I. D. S., & Dudung, S. D. I. (2023). Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 81–90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9351>
- Lannyati, N., Harjomulyadi, S., & Taufiq. (2025). Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku. *Jurnal Konstruksia*, 16(2), 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63>
- Made Bayu Anggara, Sujana, I. N., & Ni Made Puspautari Ujianti. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Sewa Umum Di Provinsi Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 165–169. <https://doi.org/https://10.0.86.209/jkh.2.1.2988.165-169>
- Mufnizar, A., & Susilo, B. H. (2022). Kajian Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Sebagai Pengguna Dan Pengemudi Terhadap Rencana Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi Online Pada Grab, Gojek Dan Maxim. *Jurnal Teknik Sipil*, 18(2), 230–244. <https://doi.org/10.28932/jts.v18i2.4496>
- Nugraha, N., Pratama, D. S., Sopian, S., & Roberto, N. (2023). Pelatihan Cara Verifikasi Data Kegiatan Neraca Komoditas Logam Besi Baja Dan Turunannya Untuk Verifikator PT. Surveyor Indonesia. *REKA KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 88–92. <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekayashijau/article/view/3428>
- Pratama, B., Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>
- Putra, I. W. D. M., Amir, E., Sidik, S., Wagini, D., Sadiatmi, R., Arti, E. S., Sinaga, T. A. M., Permatasari, N. A., & Muzaki, M. F. (2025). Pentingnya Proses Verifikasi Kesesuaian Data Koordinat Lokasi Pada Proses Registrasi Dan Verifikasi Data Untuk Permohonan NOTAM. *Aviation Business and Operations Journal*, 2(02), 83–88. <https://doi.org/10.54147/jobp.v2i02.1297>

- Rachmatullah, R. M. H. (2022). Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 514–521. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Santoso, N. A., Hasbullah, A., & Muwahid. (2020). Legalitas Jasa Transportasi Online dalam Perspektif Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Mimbar Yustitia*, 4(1), 14–26. <https://news.detik.com/berita/d-3441158/sopir-angkot-di-tangerang-demo->
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>